



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan
(Kode Pos 25673)

Email: rsudtapan@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
Nomor : 359/TU-AKRE/RSUD Tapan/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI
DI LINGKUNGAN Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
TAHUN 2020

DIREKTUR Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu penetapan status Akreditasi RSUD Tapan;
 - b. bahwa dalam rangka status Akreditasi RSUD Tapan, perlu dibentuk kelompok kerja untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mengawasi kegiatan pelayanan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890));
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran nagara republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/BK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi
Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
417/MENKES/PER/II/2011 tentang Komisi Akreditasi
Rumah Sakit;
19. Keputusan Direktur Bina Upaya Kesehatan Nomor
HK.02.24/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi
Rumah Sakit;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor I
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD
Tapan;
23. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
pada RSUD Tapan;
24. Surat edaran KARS Nomor:461/SE/KARS/V/2020,
adalah memenuhi kebutuhan RS terhadap kegiatan
terkait Akreditasi di era pandemi COVID-19 dan
dengan memperhatikan surat dari Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I
Nomor YM./02.02/VI/0839 tanggal 15 Maret 2020
tentang penundaan kegiatan Survei dan pra survei
Akreditasi, maka Komisi Akreditasi Rumah Sakit dapat
membantu Rumah Sakit dengan menyelenggarakan
kegiatan akreditasi secara daring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit Daerah Tapan, dengan susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari 4 (empat) kelompok yang terdiri dari :

I. SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)

II. HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK)

III. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

IV. TATA KELOLA RUMAH SAKIT (TKRS)

KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masingnya melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan

KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Belanja Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Tapan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tapan
Pada, Januari 2020

DIREKTUR



dr. Elfrina Mirna

NIP.19840427 201412 2 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : / I / RSUD / 2020
TANGGAL : JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
AKREDITASI DI LINGKUNGAN Rumah Sakit
Umum Daerah Tapan TAHUN 2020

1. Penanggung jawab : Direktur RSUD Tapan
2. Ketua : drg. Irmadel Putra Emira
3. Sekretaris : Alfri Demi Nazra, AMK
5. Sekretariat : Fingki Maria Defita, SE
Mulia PCD, AMK
Mia Audina, SE
Yudi Sofian, ST
6. Kordinator Manajemen : I D R I S, SKM
Muktar Lovi, ST
7. Kordinator Medis : dr. Bismel Kasra
8. Kordinator Keperawatan : Ns. Dori Eftriharma, S.kep

KELOMPOK KERJA

I. POKJA SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)		
SASARAN 1	:	Mengidentifikasi pasien dengan benar
SASARAN 2	:	Meningkatkan komunikasi yang efektif
SASARAN 3	:	Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai (High Alert Medications)
SASARAN 4	:	Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar.
SASARAN 5	:	Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
SASARAN 6	:	Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh
Ketua	:	dr. Ngela Yulastri
Sekretaris	:	Ns. Vivi Julistina, S.Kep
Anggota	:	dr. Endah Ns. Fauzia Amama Fitra, S.Kep Ns. Anisa Tamara, S.Kep Ns. Ratika Yuzalia, S.kep Devi Dewi Santi, Amk Lilik Ulansari, Amd.Farm Verawati AN, S.Farm, Apt Ns. Agustina, S.kep Lizarni, S.Kep Yance Yulinda Y. Amd.Keb Yance Wulan U. S.kep Sofiah, S.Farm. Apt Ns. Maghvi Hidayat, S.kep Ns. Yossy Aprina Sari, S.Kep

		Fitra Maiyunita, Amd,Keb Ns. Arif Nursyatiawan, S. Kep
BAB 2	:	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Ketua Sekretaris		drg. Nesa Okvi Hardila Ns. Irma Eka Fitrianti, S.Kep
Anggota		Ns. Ilham Wira Satria, S.Kep dr. Engla Pama Delah Riri Putriani, Str. Keb Ida Yuliana, Amd. Keb Liza Sasmita, Amd.Kep Roza rahma Yani, Amd.RMIK Lilis Rahayu Fitri, Amd.RMIK Ns. Nadia Filtasari, S.kep
BAB 3	:	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Ketua Sekretaris		dr. Vani Netza Putri Ns. Moh Khoirul Anam, S,kep
Anggota		Ns. Gusrini Yeza, S.Kep Ns. Haries Pesta, S.Kep Ns. Belly Utari, S.Kep Ns. Cumni Mutia Sari,S.Kep Mega Silvia, S.T Nurul Fadila, S. Gz Novia Ningsih, Amd.Keb Yusmartini Parsi Zakiati Jamil, Amd. Keb Dio Alif Utama, SKM Agung Pratama Putra, SKM Refa Yunita Kasis, Amd. Keb Sri Devi, Amd. Keb Ns. Junita. S.Kep Edo Rinaldi, Amd. Farm
BAB 4	:	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
Ketua Sekretaris		Rina Efita, AMK Ns. Meldawati, S.kep
Anggota		Ns.Marselly Resti, S.Kep Ns.Maya Fransisca, S.Kep Ns. Livia Tessa Surya, S.kep Rara Oktaviani, S.Tr. Kes Fadli Dinata, SE Fifin Trinika STR, Keb Ulva Anjela, Amd Feby Yolanda Sastera, S.kom Yanti Syafrika EP, Amd. Kep Rahmawati. M Ns. Ayu Mariana. S.Kep

	Mori Triska Putri, Amd.Keb Dian Zurahmi, SE.MM Ervic Ovanda, S,Kom Effif Ochanel, S,kom Endri Patriadi, SKM Sumiarti, Amd.Keb Liskus Pridawati Amd. Keb Lili irvania, Amd. Kep Resa Zelvya Nola. SE Maigi Salmita
--	--


DIREKTUR
Dr. Elfrina Milna
NIP.19840427 201412 2 001